

Bidang Ilmu: Ilmu Hukum

**LAPORAN PENELITIAN
INTERNAL DOSEN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**



**EKSISTENSI MAHKAMAH SYARIAH SEBAGAI PERADILAN
KHUSUS DALAM SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN
(EXISTENCE OF THE SHARIA COURT AS A SPECIAL COURT IN THE JUDICIAL
POWERS SYSTEM)**

Oleh:

Dr. Sodikin, S.H., M.H., M.Si
NIDN: 0310056801

**Dibiayai Oleh Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jakarta**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
AGUSTUS 2020**

**HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN INTERNAL
DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Judul Penelitian : Eksistensi Mahkamah Syariah Sebagai Peradilan Khusus Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman

Peneliti,


Ketua:

- a. Nama Lengkap : Dr. Sodikin, S.H., M.H., M.Si.
- b. NID/NIDN : 20.421/0310056801
- c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala/IVA
- d. Jabatan Struktural : Dosen
- e. Program Studi : Ilmu Hukum/S1
- f. Nomor HP : 081313799927
- g. Email : sodikin.fh@umj.ac.id
- h. Alamat Rumah : Jl. Tumenggung Wiradireja No. 74 Rt 03/06 Kb. Awi Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor 16155.

Jakarta, Agustus 2020

Mengetahui,
Ketua P3IH

Peneliti,




(Dwi Putri Cahyawati, S.H., M.H.)
NID: 20.411



(Dr. Sodikin, S.H., M.H., M.Si.)
NID: 20.421

Menyetujui,
Dekan,



(Dwi Putri Cahyawati, S.H., M.H.)
NID: 20.411



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
Terakreditasi A

SURAT TUGAS

Nomor: 17a /F.2-UMJ/IV/2020


Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan ini menugaskan kepada:

N a m a : Dr. Sodikin, SH, MH., M.Si.
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum UMJ
Pangkat Akademik : IVA/Lektor Kepala
NIDN : 0310056801
Keperluan : Melakukan penelitian mandiri dosen Fakultas Hukum UMJ dengan judul: “Eksistensi Mahkamah Syariah Sebagai Peradilan Khusus dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman”

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menyampaikan laporan hasil penelitiannya.

Jakarta, 21 April 2020

Dekan,



(Pathorang Halim, S.H., M.H.)
NID: 20.163



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
Terakreditasi A

SURAT KETERANGAN

Nomor: 105 /F.2-UMJ/VIII/2020

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Dr. Sodikin, SH, MH, MSi
Jabatan : Dosen Tetap FH UMJ
NIDN : 0310056801
Pangkat Akademik : Lektor Kepala

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian dengan judul: **“Eksistensi Mahkamah Syariah Sebagai Peradilan Khusus Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman”**, mulai April 2020 sampai dengan Agustus 2020. Adapun bukti hasil penelitian disimpan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,

Jakarta, 26 Agustus 2020

Dekan,

Dr. Dwi Putri Cahyawati, SH, MH.
NID: 20. 411

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu alaikum wr. wb.

Penelitian dengan judul “Eksistensi Mahkamah Syariah Sebagai Peradilan Khusus Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman” merupakan salah satu penelitian mandiri yang dilakukan oleh seorang dosen, selain penelitian kolaborasi antara dosen dengan mahasiswa. Sebagai seorang dosen tentu saja harus melakukan pengembangan ilmu pengetahuan melalui penelitian dan penelitian ini adalah salah tugas yang harus ada. Hasil penelitian ini sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di perguruan tinggi Muhammadiyah khususnya dan aturan petunjuk penelitian yang sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada umumnya.

Penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban penulis sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, sebagaimana dimaksudkan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu di bidang penelitian tahun akademik semester genap 2019 – 2020.

Peneliti berharap bahwa hasil laporan penelitian ini dapat bermanfaat, terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum. Semoga mendapat manfaat dari semua yang dilakukan. Amiin.

Wassalamu alaikum wr. wb.

Jakarta, Agustus 2020

Peneliti,

ABSTRAK

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Mahkamah Syar'iyah yang mengawal pelaksanaan syariat islam di Aceh memberikan dampak pemberian wewenang oleh undang-undang berupa memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *al-ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata) dan *jinayah* (Hukum pidana) yang penegakannya berdasarkan atas peraturan daerah yang disebut dengan *qanun*. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana eksistensi Mahkamah Syar'iyah sebagai peradilan khusus dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia dan kompetensi absolut Mahkamah Syar'iyah sebagai peradilan khusus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian diskriptif normatif atau dapat juga dikatakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Syar'iyah berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menempatkan Mahkamah Syar'iyah sebagai peradilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Umum dan kompetensi absolut yang dimiliki oleh Mahkamah Syar'iyah dengan meliputi bidang *ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga), *jinayah* (hukum pidana), dan *muamalah* (hukum perdata) dengan berdasarkan pada hukum syari'at Islam.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Khusus, Kekuasaan Kehakiman

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah	4
C. Perumusan Masalah.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kekuasaan Kehakiman	7
B. Peradilan Khusus dan Mahkamah Syariah.....	8
C. Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka.....	13
D. Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tujuan Penelitian.....	17
B. Manfaat Penelitian	17
C. Metode Pendekatan	17
D. Teknik Pengumpulan Data.....	18
E. Teknik Analisis Data.....	18
F. Anggaran Penelitian.....	18
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Otonomi Khusus Pemerintahan Nanggroe Aceh Darussalam ...	19
B. Perkembangan Mahkamah Syariat di Aceh.....	23
C. Kompetensi Absolut Mahkamah Syariah Sebagai Peradilan Khusus.....	27
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	37
B. Saran.....	37
DAFTAR PUSTAKA	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekuasaan kehakiman adalah ciri pokok dari negara hukum (*rechtsstaat*) dan prinsip *the rule of law*¹. Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Mahkamah Syar'iyah yang mengawal pelaksanaan syariat Islam di Aceh² memberikan dampak pemberian wewenang oleh undang-undang berupa memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *al-ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata) dan *jinayah* (Hukum pidana) yang penegakannya berdasarkan atas peraturan daerah yang disebut dengan *qanun*³.

Kelahiran Mahkamah Syar'iyah merupakan implikasi dari semangat masyarakat Aceh untuk menegakkan syariat Islam secara *kaffah*. Hal ini diperkuat dengan dituangkannya hukum-hukum syariat pada *qanun* yang merupakan implikasi dari kesempatan penerapan syariat Islam yang diberikan kepada Provinsi Aceh⁴. Mahkamah Syar'iyah dengan kompetensi absolut yang dimilikinya memberikan kedudukan Mahkamah Syar'iyah sebagai sebuah peradilan Khusus dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia⁵. Peradilan khusus di Indonesia diatur dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

¹ Jimly Assididqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Buana Ilmu Popular. 2007), hlm. 511.

² Yasa' Abu Bakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Paradigma, kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.2006), hlm. 48.

³ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Press. 2003), hlm. 106.

⁴ Kamarusdiana, "Qanun Jinayah Aceh dalam Prespektif Negara Hukum Indonesia", *Al-Ahkam*, XVI, 2, (Juli, 2016), hlm. 153.

⁵ Jymli Assididqie, dalam Pengantar Buku *Hitam Putih Peradilan Khusus*, (Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi Sekretariat Jedral Komisi Yudisial. 2013), hlm. 12.

Kehakiman yang menyatakan bahwa peradilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung. Berkaitan dengan hal ini, dalam pasal 3A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama meletakkan Peradilan Syar'iyah di Aceh pada dua lingkungan peradilan, yakni peradilan Agama dan Peradilan Umum. Hal ini mengakibatkan kedudukan Mahkamah Syar'iyah di Aceh menjadi tidak jelas⁶.

Dibentuknya Mahkamah Syar'iyah di Aceh bermula pada pemberian otonomi khusus atas Provinsi Aceh⁷. Pemberian otonomi khusus tersebut ditandai dengan dikeluarkannya TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 yang menjadi landasan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Aceh. Pemberian otonomi khusus ini sarat dengan sistem pemerintahan yang dijalankan di Republik Indonesia yakni sistem Desentralisasi⁸. Sistem desentralisasi ini yang menjadi salah satu landasan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dan munculnya konsep desentralisasi asimetris yang melahirkan otonomi khusus dan otonomi istimewa layakna yang diberlakukan di Provinsi Aceh.

Penerapan sistem desentralisasi tidak lepas dari bentuk negara Indonesia yang berdasarkan Konstitusi berbentuk kesatuan. Bentuk negara kesatuan dan luas wilayah yang tidak seimbang mengakibatkan tidak maksimalnya pemerintah pusat untuk mengurus seluruh wilayah dengan sistem sentralisasi⁹. Tuntutan desentralisasi

⁶Yusrizal, dkk, "Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh Sebagai Pengadilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa", *Ilmu Hukum*, VIII, 58 (Juni, 2011), hlm. 66.

⁷Yasa' Abu Bakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe*,...hlm. 52.

⁸Husni Jalil, dkk, "Implementasi Otonomi khusus di Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006", *Kanun*,, 51,(Agustus 2010), hlm. 208.

⁹B.N. Marbun, *Otonomi Daerah 1945-2010 Proses dan Realita*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2010), hlm. 158.

ini pula lahir dari kemajemukan masyarakat Indonesia dengan berbagai kebhinekaanya yang ada. Hal ini melahirkan pandangan bahwa telah *terdistorsinya* konsep kesatuan (*unitary*), menjadi persatuan dan kesatuan yang lebih dekat kepada penyeragaman (*uniform*) sehingga mengakibatkan tidak dilihat sebagai aneka kekayaan dalam rangka kebhinekaan¹⁰.

Adanya Mahkamah Syar'iyah ini sangat berpengaruh terhadap tatanan hukum Negara Republik Indonesia. Dasar hukum dari adanya Mahkamah Syar'iyah yakni Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Mahkamah Syar'iyah berada dalam lingkungan Peradilan Agama. Namun, berbeda dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menetapkan bahwa Mahkamah Syar'iyah berada dalam lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Umum. Kedudukan Mahkamah Syar'iyah yang berada pada dua lingkungan peradilan agama ini didasarkan pada kewenangan yang dimilikinya¹¹ Hal ini mengakibatkan kedudukan Mahkamah Syar'iyah menjadi rancu

Kerancuan yang terjadi ini ditambah lagi dengan pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Aceh pada mulanya memang dirancang bukan sebagai peradilan khusus, melainkan dapat dikatakan sebagai pengganti kedudukan dari Peradilan Agama di Aceh namun dengan kewenangan yang lebih luas dibandingkan dengan kewenangan Peradilan Agama. Berkaitan dengan hal ini, sudah menjadi pengetahuan bersama, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan acuan utama dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia memberikan 4 lingkungan peradilan di bawahnya yang sampai saat ini Mahkamah

¹⁰ Bungaran Antonius Simanjuntak, dkk, *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia: Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.2013), hlm. 105-105.

¹¹ Erin Pane, "Eksistensi Mahkamah Syar'iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman", *Al-Adalah*, VIII, 1 (Juni, 2016), hlm. 45.

Syar'iyah tidak termasuk dalam salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung baik karena ruang lingkupnya yang bersifat distrik ataupun karena memang kewenangannya yang dimilikinya.

Kelahiran Mahkamah Syar'iyah di Aceh diawali dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang kemudian melahirkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003. Pada mula dibentuknya, Mahkamah Syar'iyah Aceh menggantikan kedudukan Peradilan Agama di Aceh. Hal ini ditegaskan melalui pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa "Peradilan Agama yang ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah yang menjadikan kedudukan Mahkamah Syar'iyah sama dengan dengan Peradilan Agama sebagai Peradilan di bawah Lingkungan Mahkamah Agung.

Kedudukan Mahkamah Syar'iyah kemudian diperjelas oleh pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan bahwa "Peradilan Syari'at di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan Peradilan Agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh Pihak Manapun". Dalam undang-undang ini, Mahkamah Syar'iyah diletakkan pada lingkungan Peradilan Agama, bukan lagi sebagai pengganti dari Peradilan Agama yang ada di Provinsi Aceh.

B. Pembatasan Masalah

Kelahiran Mahkamah Syar'iyah di Aceh diawali dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh

Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang kemudian melahirkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003. Pada mula dibentuknya, Mahkamah Syar'iyah Aceh menggantikan kedudukan Peradilan Agama di Aceh. Hal ini ditegaskan melalui Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa "Peradilan Agama yang ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah yang menjadikan kedudukan Mahkamah Syar'iyah sama dengan dengan Peradilan Agama sebagai Peradilan di bawah Lingkungan Mahkamah Agung.

Kedudukan Mahkamah Syar'iyah kemudian diperjelas oleh pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan bahwa "Peradilan Syari'at di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan Peradilan Agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh Pihak Manapun". Dalam undang-undang ini, Mahkamah Syar'iyah diletakkan pada lingkungan Peradilan Agama, bukan lagi sebagai pengganti dari Peradilan Agama yang ada di Provinsi Aceh.

Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah di Aceh kemudian dijelaskan kembali pada pasal 3A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Peradilan Syari'ah di Aceh (Mahkamah Syar'iyah) merupakan peradilan Khusus dalam lingkungan peradilan Agama dan peradilan Umum. Lahirnya pengaturan ini membuat kedudukan Mahakamah Syar'iyah di Aceh menjadi rancu. Hal ini diakibatkan apabila kita menilik pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "peradilan Khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahakamh Agung".

Simpang siurnya kedudukan Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam sistem tata Negara Republik Indonesia disebabkan oleh kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Syar'iyah yang lebih luas dari peradilan agama dan mengambil bagian dari kewenangan yang dimiliki oleh peradilan umum. Berdasarkan pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) berdasarkan syari'at Islam.

Dari uraian di muka, dapat ditarik benang merah setidaknya ada 3 peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan kedudukan Mahkamah Syar'iyah dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Sudah sewajarnya, sebagai negara hukum, Mahkamah Syar'iyah sebagai salah satu pilar pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh secara *kaffah* merujuk pada peraturan perundang-undangan yang sah dimana peraturan perundang-undangan yang lebih rendah merujuk dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

C. Rumusan Masalah

Memperhatikan beberapa hal tersebut, maka terdapat beberapa permasalahan yang kemudian dibahas dalam pembahasan selanjutnya, yaitu permasalahan yang muncul adalah:

1. Bagaimana eksistensi Mahkamah Syar'iyah sebagai peradilan khusus dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia.
2. Bagaimanakah Kompetensi absolut Mahkamah Syar'iyah sebagai peradilan khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan merupakan terjemahan dari kata *power*¹² yang dapat diartikan sebagai *authority*: wibawa, hak untuk bertindak, ahli dan wewenang; *strength*: kekuatan, tenaga, dan daya; dan *kontrol*¹³: pengawasan, penilikan, pengaturan, penguasaan dan pembatasan. Sedangkan kehakiman sendiri berasal dari kata hakim dan merupakan terjemahan dari kata *judge* atau *justice* yang sering diartikan sebagai hakim dan/atau pengadilan. Sehingga, kekuasaan kehakiman secara bahasa dapat diartikan sebagai suatu kekuatan yang dimiliki oleh lembaga dan/atau institusi peradilan.¹⁴

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mengartikan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa, adanya suatu kekuasaan kehakiman yang terpisah dari kekuasaan pemerintah dan perundang-undangan serta merdeka dari pengaruh kedua kekuasaan ini¹⁵. Semakin jelas bahwa kekuasaan kehakiman menjadi suatu institusi yang independen dan merdeka.

¹² Jhon M. Echols dan Hassan Sadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Jakarta:2005), hlm. 441.

¹³ W. T. Chunningham, ed. *The Nelson Comtemporari Dictionary*, (Canada: Thomas Nelson and Sons Ltd, 1982), hlm. 391.

¹⁴ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group. 2008), hlm. 137.

¹⁵ K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Peradilan* (Jakarta: Simbur Cahaya, 1976), hlm. 15.

Kekuasaan kehakiman sangat erat sekali kaitannya dengan negara hukum. Kaitan kekuasaan kehakiman dengan negara hukum adalah kekuasaan kehakiman dinilai sebagai salah satu ciri dari negara hukum (*rechstaat*) dan Implementasi dari *rule of law*¹⁶. Sebagai negara hukum, Indonesia memang sudah selayaknya untuk membangun suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Sedangkan menurut Harun Al-Rasyid, kekuasaan kehakiman ialah “kekuasaan yang merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim”.¹⁷ Sudah selayaknya pula bahwa jaminan tersebut tidak hanya diberikan kepada para hakim, melainkan kepada kekuasaan kehakiman secara keeluruhan dengan tujuan agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan hukum yang berlaku¹⁸.

Dari uraian tersebut, dapat diambil garis merah bahwa kekuasaan kehakim memberikan kemerdekaan badan peradilan dan perangkatnya untuk menegakkan hukum di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari ajaran Montesquieu tentang “pemisahan” kekuasaan, yaitu untuk menjamin adanya dan terlaksananya kebebasan politik (*political liberty*) anggota masyarakat negara¹⁹.

B. Peradilan Khusus dan Mahkamah Syariah

Peradilan khusus sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini diakibatkan oleh sistem peradilan Indonesia sedang mengalami proses diferensiasi

¹⁶ Jenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum*,... hlm. 137.

¹⁷ Harun Al-Rasyid, *Himpunan Peraturan Hukum Tatanegara*, Edisi kedua, (Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1996), hlm. 18.

¹⁸ Jenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum*..., hlm. 138

¹⁹ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia* (Bandung: LPPM UNISBA.1995), hlm. 9.

struktural, dekonsentrasi, dan bahkan dekonstruksi kelembagaan yang sangat meluas²⁰. Salah satu faktor terjadinya hal tersebut adalah adanya kebutuhan akan penyelesaian hukum yang terus meningkat dari masyarakat dengan mengedepankan asas keadilan. Implikasinya adalah munculnya berbagai peradilan khusus dan lembaga koasiperadilan di Indonesia.

Munculnya berbagai peradilan khusus juga disebabkan oleh keinginan untuk lebih mengefektifkan upaya penegakan hukum di bidang-bidang tertentu yang apabila dilihat dari peraturannya memiliki undang-undang tersendiri.²¹ Pengaturan mengenai peradilan khusus ini secara jelas terdapat pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Diaturnya peradilan khusus di dalam undang-undang tersebut menunjukkan bahwa peradilan khusus menjadi sub-sistem dari sistem peradilan yang melaksanakan kekuasaankehakiman yang merdeka²². Keadaan ini berpengaruh pada setiap adanya undang-undang baru maka akan kembali muncul ide tentang pembentukan peradilan khusus dibidang tersebut.

Pada mula perkembangan hukum dan kekuasaan kehakiman di Indonesia, Peradilan Khusus di kenal dengan antonim dari pengadilan pada umumnya. Pengadilan yang eksis pada saat itu adalah pengadilan peninggalan dari belanda yang berupa pengadilan secara berjenjang mulai dari tingkat pertama, banding sampai kasasi. Pengadilan berjenjang tersebut dikenal dengan pengadilan umum. Sedangkan pengadilan di luar dari pengadilan umum disebut dengan pengadilan

²⁰ Jimly Asshiddiqie, dalam pengantar buku *Putih Hitam Peradilan Khusus* (Jakarta:Pusat Analisis dan Layanan Informasi Sekretariat Jendral Komisi Yudisial, 2013), hlm. 5.

²¹ Jimly Asshiddiqie, dalam pengantar buku *Putih Hitam Peradilan Khusus*, ...hlm. 12.

²² Hamdan Zoelva, dalam buku *Putih Hitam Peradilan Khusus* (Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi Sekretariat Jendral Komisi Yudisial, 2013), hlm. 168.

husus seperti layaknya pengadilan agama yang berasal dari “*priesterraad*” dan yang lainnya²³.

Keberadaan peradilan khusus di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru. Berdsarkan catatan sejarah, pernah dibentuk dan diakui beberapa pengadilan khusus yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara atau objek tertentu, misalnya pada awal kemerdekaan dikenal dengan pengadilan swapraja dan pengadilan adat²⁴. Perkembangan peradilan khusus ini menunjukkan bahwa peradilan khusus menjadi salah satu pilar dalam rangka menyelesaikan berbagai sengketa di tengah-tengah masyarakat dengan berfokus pada perkara tertentu. Pada tahap selanjutnya memang peradilan khusus muncul sebagai salah satu jawaban dari berbagai ketidakpercayaan terkait dengan kinerja dari peradilan.

Perkemangan peradilan di dunia sangat mempegaruhi proses tumbuh kembangnya peradilan di Indonesia pula. Hal ini dapat ditandai dengan mnculnya padal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 yang membagi lingkungan peradilan menjadi tiga yakni peradilan Umum, peradilan khusus (peradilan agama), dan Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-undang tersebut kemudian dikoreksi pada masa orde baru dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1970 dengan meletakkan Peradilan Agama tidak lagi sebagai peradilan khusus, melainkan sebagai salah satu peradilan di bawah Mahakamah Agung dan menambahkan peradilan militer didalamnya²⁵.

Ketentuan mengenai peradilan khusus selanjutnya diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dengan menentukan dalam pembentukan peradilan

²³ Jimly Asshiddiqie, dalam pengantar buku *Putih Hitam Peradilan Khusus*,...hlm. 13.

²⁴ Komisi Nasional, *Pembentukan Pengadilan Khusus di Indonesia*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional. 2007), hlm. 72.

²⁵ Jimly Asshiddiqie, dalam pengantar buku *Putih Hitam Peradilan Khusus*,...hlm.15.

husus hanya dapat dibentuk pada salah satu lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung. Setiap peradilan khusus yang ada harus dikembalikan konteksnya pada salah satu lingkungan Peradilan Agama, Peradilan Umum, Peradilan Militer atau Peradilan Tata Usaha Negara²⁶. Ketentuan ini yang menjadi landasan munculnya berbagai peradilan khusus yang kemudian berkembang di Negara Indonesia.

Peradilan khusus sebagai salah satu corong hukum dalam tatanan kekuasaan kehakiman di Indonesia saat ini tak terlepas pada penyebutannya karena memang sudah diterimanya lebih dulu suatu tahapan peradilan dengan sebutan peradilan umum, sehingga yang lain dari pada peradilan umum penyebutannya adalah peradilan khusus.²⁷ Sebelum Indonesia merdeka memang sudah terbentuk lembaga peradilan yang memiliki jenjang mulai dari tingkat pertama, banding hingga kasasi yang penyebutannya menggunakan kata peradilan umum. Penyebutan peradilan umum ini memberikan dampak bentuk lembaga peradilan yang lain adalah sebagai peradilan khusus seperti peradilan agama (*priesterraad*) yang memang sudah eksis pada masa pra kemerdekaan Republik Indonesia²⁸.Perkembangan pandangan tentang peradilan khusus adalah selain proses peradilan yang ada pada peradilan umum sampai pada munculnya peradilan tata usaha negara di negara-negara eropa.

Keberadaan peradilan khusus di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru. Berdsarkan catatan sejarah, pernah dibentuk dan diakui beberapa pengadilan khusus yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara atau objek tertentu, misalnya pada awal kemerdekaan dikenal dengan pengadilan swapraja dan pengadilan adat²⁹.

²⁶ Jimly Asshiddiqie, dalam pengantar buku *Putih Hitam Peradilan Khusus...*, hlm.17.

²⁷ Jimly Asshiddiqie, dalam pengantar buku *Putih Hitam Peradilan Khusus* (Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi Sekretariat Jendral Komisi Yudisial, 2013), hlm. 7.

²⁸ Jimly Asshiddiqie, dalam pengantar buku *Putih Hitam Peradilan Khusus...*hlm. 5

²⁹ Komisi Nasional, *Pembentukan Pengadilan Khusus di Indonesia*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional. 2007), hlm. 72.

Peradilan khusus yang kemudian disebut dengan pengadilan swapraja ini muncul akibat adanya berbagai daerah swapraja yang memang memiliki peradilan tersendiri dengan berdasarkan pada hukum adatnya masing-masing. Keberadaan peradilan ini terus eksis mulai sebelum penjajahan hingga penjajahan masa belanda dan penjajahan jepang. Eksistensi peradilan swapraja dan peradilan adat ini berakhir setelah lahirnya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 sebagai pelaksana dari Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS), yang menghendaki adanya kesatuan dalam susunan dan acara pengadilan-pengadilan sipil³⁰.

Munculnya peradilan tata usaha negara di negara eropa yang dijadikan sebagai lingkungan peradilan di bawah mahkamah agung barulah muncul pandangan baru tentang peradilan di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 yang mengenal adanya pembagian peradilan menjadi 3, yakni peradilan umum, peradilan khusus (peradilan agama), dan peradilan tata usaha negara. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 memberikan gambaran bahwa pada saat itu sudah terdapat suatu pemikiran mengenai pembentukan peradilan khusus meskipun tidak secara eksplisit disebutkan istilah peradilan khusus. namun, dalam penjelasan undang-undang tersebut terdapat pengaturan yang mengindikasikan dapat dibentuknya pengadilan khusus atau spesialisasi dalam salah satu lingkungan peradilan³¹.

Pandangan mengenai sistem peradilan di Indonesia terus berkembang hingga kemudian diperbaharui para masa orde baru³² melalui Undang-Undang Nomor 14

³⁰ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006), hlm. 35.

³¹ Hamdan Zoelva, dalam buku *Putih Hitam Peradilan Khusus* (Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi Sekretariat Jendral Komisi Yudisial, 2013), hlm. 173.

³² Jimly Asshiddiqie, dalam pengantar buku *Putih Hitam Peradilan Khusus*,...hlm. 8.

Tahun 1970 dengan membagi lingkungan Mahkamah Agung menjadi peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama dan peradilan militer. Inilah kemudian pandangan yang terus digunakan sampai sekarang. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tidak berbeda jauh apabila dilihat dari pandangan mengenai peradilan khusus. seperti undang-undang kekuasaan kehakiman yang sebelumnya, pengaturan mengenai peradilan khusus tidak dicantumkan secara eksplisit. Namun, dari penjelasan umum undang-undang ini sangat dimungkinkan dibentuknya peradilan khusus pada setiap lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung³³. Peradilan khusus sebagai alternatif penyelesaian perkara terus berkembang sejalan dengan perkembangan hukum yang ada di Indonesia.

Pembaharuan lingkungan peradilan yang dilakukan pada masa orde baru kemudian langsung diadopsi pada saat amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana yang kita ketahui bersama pada pasal 24 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan: “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh suatu Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

C. Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka

Kekuasaan kehakiman sebagai institusi peradilan di Indonesia pada dasarnya memiliki 3 prinsip dasar yakni: (1) prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka (*the independency of judiciary*); (2) lembaga peradilan yang terdiri dari mahakamh agung

³³ Hamdan Zoelva, dalam buku *Putih Hitam Peradilan Khusus*,...hlm. 174.

dan 4 lingkungan lembaga peradilan yang ada dibawahnya, serta sebuah mahkamah konstitusi dan di tambah dengan badan-badan lain yang diatur oleh undang-undang; (3) komisi yudisial yang menjaga dan menegakan kehormatan, keluruhan dan martabat seorang hakim³⁴.

Kekuasaan kehakiman sebagai sebuah institusi negara yang memiliki kewenangan sebagai lembaga yudikatif sudah seharusnya memiliki kekuatan yang merdeka dalam menjalankan tugasnya. Kemerdekaan lembaga kekuasaan kehakiman dijelaskan baik dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen maupun sesudah amandemen yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan³⁵. Semakin jelas bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan hal yang mutlak. Berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka ini pula diamini oleh Paulus Effendi Lotulung yang berpendapat bahwa Kekuasaan Kehakiman merdeka atau independen sudah bersifat universal³⁶.

Sifat Kekuasaan Kehakiman yang merdeka ini ditegaskan pula dalam *The Universal Declaration Of Human Rights* Pasal 10 yang menyatakan bahwa: *Everyone is a entitled in full equality to a fair and public hearing by in independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligation of any criminal carge agains him. The Universal of Human Rights* tersebut menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak dalam peramaan sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak, dalam menetapkan

³⁴ Hamdan Zoelva, dalam buku *Putih Hitam Peradilan Khusus*,...hlm.168-169.

³⁵ Rimdan, *Kekuasaa Kehakiamn Pasca Amandemen Konstitusi*,...hlm. 69.

³⁶ A. Hamzah, Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman, Makalah pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, (Denpasar: BPHN Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2003), hlm. 3.

hak-hak dan kewajiban-kewajibanya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya”.

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman perlu benar-benar terjaga agar proses penegakan hukum yang ada dapat mewujudkan keadilan. Dalam rangka mewujudkan kemerdekaan lembaga kekuasaan kehakiman diperlukan suatu parameter yang jelas dalam menentukan tolak ukur merdeka atau tidaknya suatu lembaga peradilan³⁷. Kemerdekaan lembaga ini begitu penting dalam suatu tatanan pemerintahan yang ada. Jaminan merdekanya lembaga kekuasaan kehakiman adalah hal mutlak yang harus diwujudkan. Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman ini dapat dilihat setidaknya dari lembaganya, proses peradilannya dan kemandirian dari para hakim³⁸.

Salah satu indikator Lembaga Kekuasaan Kehakiman tidak merdeka dapat dilihat dari kedudukan lembaga kekuasaan kehakiman tersebut. Apabila suatu lembaga kekuasaan kehakiman berada di bawah lembaga lain secara hierarki maupun struktural yang mana lembaga kekuasaan kehakiman tersebut dapat diinterferensi integritas dan kemandiriannya oleh lembaga lainnya dalam menetapkan suatu hukum atau putusan maupun dalam pengorganisasian lembaga Kekuasaan Kehakiman³⁹.

Kekuasaan Kehakiman yang mandiri dan merdeka sudah sepatutnya menjadi keharusan pada suatu negara Hukum⁴⁰, hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Oemar Seno Adji⁴¹ bahwa suatu negara hukum harus memenuhi persyaratan suatu peradilan yang bebas “*indispensable*” dalam suatu masyarakat di bawah “*rule*

³⁷ Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 52-53.

³⁸ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amendemen Konstitusi*,...hlm. 71.

³⁹ Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti, *Aspek-Aspek Perkembangan*,...hlm. 52-53.

⁴⁰ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amendemen Konstitusi*,...hlm. 72.

⁴¹ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm. 20.

of law". Syarat kebebasan peradilan yang demikian ini diamini pula oleh *The Universal of Human Rights* yang menghendaki adanya suatu "*impartial tribunal*"⁴².

Menurut F.J.F.M. Duyustee ada dua macam kebebasan yang seharusnya dimiliki oleh hakim yakni kebebasan fungsional dan kebebasan personal⁴³. Hakim sebagai salah satu pilar utama dalam proses tegaknya keadilan pada ruang lingkup peradilan juga sudah semestinya memiliki kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan fungsinya.

Di Negara Republik Indonesia, peraturan berkaitan dengan Kekuasaan yang merdeka ini diatur secara tegas dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Kekuasaan Kehakiman merupakan Kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Ketentuan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka ini kemudian diturunkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa: "Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia". Dengan adanya hal demikian ini, diharapkan dengan Negara Hukum yang demokratislah Kekuasaan Kehakiman yang merdeka akan dapat diwujudkan dan bukan hanya uraian kata-kata semu di dalam Konstitusi⁴⁴.

⁴² Lihat rumusan dalam pasal 10 *The Universal Of Human Rights*

⁴³ F.J.F.M. Duyustee, *Rechterlijke Onafhankelijkheid*, dalam *Rechtspleging*, h. 35, sebagaimana dikutip oleh Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm. 253.

⁴⁴ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*,...hlm. 299.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Ingin mengetahui bagaimana eksistensi Mahkamah Syar'iyah sebagai peradilan khusus dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia.
2. Ingin mengetahui bagaimanakah kompetensi absolut Mahkamah Syar'iyah sebagai peradilan khusus.

B. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan masukan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi Aceh dan Mahkamah Agung dalam menyiapkan peradilan khusus yang bersifat kedaerahan dan lebih spesifik dalam bidang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Selain itu untuk lebih menyempurnakan keberadaan Mahkamah Syariah yang bersifat kedaerahan.
2. Sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum Islam dan hukum tata negara.

C. Metode Pendekatan

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka metode pendekatan ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian diskriptif normatif atau dapat juga dikatakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan.

Dalam pendekatan hukum normatif, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang pantas. Dilihat dari sudut penerapannya, penelitian ini merupakan penelitian berfokus masalah, yaitu permasalahan yang diteliti didasarkan pada keberadaan Mahkamah Syariah yang diberlakukan di DI Aceh yang mempunyai karakteristik peradilan khusus daerah yang diberlakukan di daerah yang mempunyai otonomi khusus.

D. Teknis Pengumpulan Data

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan mencari, menemukan dan mempelajarinya dari buku, artikel, peraturan perundang-undangan, internet dan hasil-hasil penelitian.

E. Teknik Pengolahan Data/Analisis Data

Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis, dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, karena data yang sudah terkumpul bukan data yang berupa angka-angka yang bersifat kualitatif, maka data yang sudah terkumpul itu langsung dianalisis, sehingga akan dapat diambil suatu kesimpulan berdasarkan analisis tersebut.

F. Anggaran Penelitian

Biaya penelitian ini sepenuhnya dibiayai oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun anggaran 2019 – 2020.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Otonomi Khusus Pemerintahan Nanggroe Aceh Darussalam

Sesuai dengan Pasal 18 B ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Dengan demikian “Perkataan khusus” memiliki cakupan yang luas,⁴⁵ antara lain karena dimungkinkan membentuk pemerintahan daerah dengan otonomi khusus (Aceh dan Irian Jaya). Sebelum diamandemen Pasal 18 tersebut menyebutkan pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam Daerah-daerah yang bersifat istimewa. Kata-kata dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara tidak diragukan lagi mengandung makna demokrasi.

Sebelum reformasi, penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dijalankan sebagaimana mestinya, daerah tidak diberdayakan untuk mandiri melainkan dibuat serba tergantung dan harus mematuhi kehendak pusat. Urusan rumah tangga daerah terbatas dan serba diawasi. Keuangan daerah serba tergantung pada kebaikan hati pemerintah pusat. Hal semacam ini menimbulkan kekecewaan luar biasa pada daerah.

Pasca reformasi Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang di dalamnya terkandung 3 (tiga) hal utama yaitu :

⁴⁵ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001), hlm. 15.

1. Pemberian tugas dan kewenangan untuk melaksanakan sesuatu yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
2. Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara pelaksanaan tugas tersebut;
3. Dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut, mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah⁴⁶.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu istilah desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia sering diartikan sebagai sarana pelaksanaan otonomi daerah. Ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antara Pusat dan Daerah, tidak bersifat khusus atau eksklusif⁴⁷, tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur seluruh segi antara Pusat dan Daerah.

Perkembangan ketatanegaraan di Indonesia, pengaturan otonomi daerah telah mengalami kemajuan, di mana selain melaksanakan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab, tetapi juga mengatur (secara hukum) otonomi khusus yang diberikan kepada dua Daerah Propinsi yaitu Daerah Istimewa Aceh dan Irian Jaya seperti ditentukan dalam TAP No. IV/MPR/1999 yang menyatakan: "Dalam rangka pengembangan otonomi Daerah di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta untuk menyelesaikan secara adil dan menyeluruh permasalahan di daerah yang memerlukan penanganan segera dan bersungguh-sungguh, maka perlu

⁴⁶ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*,... hlm. 2.

⁴⁷ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut Undang-undang Dasar 1945*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 16.

ditempuh langkah-langkah sebagai berikut : Mempertahankan integrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Aceh dan Irian Jaya melalui penetapan Daerah Istimewa Aceh dan Irian Jaya sebagai daerah otonomi khusus yang diatur dengan Undang-undang.”

Amanat dari TAP MPR tersebut, telah disahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara No. 114 Tahun 2001, 9 Agustus 2001). Tetapi kemudian undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Undang-undang ini pada prinsipnya mengatur kewenangan yang bersifat khusus kepada pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berbeda dari kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Kewenangan daerah dalam melaksanakan otonomi khusus yaitu menyelenggarakan wewenang yang masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Pengertian khusus pada umumnya penyelenggaraan secara khusus sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah yang bersangkutan. Menurut Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2006 ditetapkan:

1. Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah.

2. Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama.
3. Dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat:
 - a. melaksanakan sendiri;
 - b. menyerahkan Sebagian kewenangan Pemerintah kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota;
 - c. melimpahkan sebagian kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah dan/atau instansi Pemerintah; dan
 - d. menugaskan sebagian urusan kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dan gampong berdasarkan asas tugas pembantuan. Dalam rangka implementasi ketentuan-ketentuan tersebut di Aceh dibutuhkan ketentuan-ketentuan pada tingkat pelaksanaannya baik berupa regulasi-regulasi penunjang yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun aturan-aturan yang dikeluarkan sebagai produk hukum daerah. Untuk mendukung kepentingan tersebut Pemerintah harus mengeluarkan tidak kurang dari 7 (tujuh) Peraturan Pemerintah dan 3 (tiga) Peraturan Presiden. Selain itu, produk hukum daerah berupa Qanun yang harus dikeluarkan oleh Pemerintahan Aceh, belum lagi qanun pada tingkat Kabupaten/Kota.

Pengaturan mengenai otonomi khusus bagi daerah tertentu dalam negara kesatuan Republik Indonesia mencakup segala segi, sehingga setiap daerah dapat menuntut suatu kekhususan berdasarkan faktor-faktor tertentu tanpa suatu kriteria umum yang ditetapkan dalam undang-undang. Apalagi jika kekhususan itu

mengandung muatan *privelege* tertentu yang tidak dimiliki daerah lain⁴⁸. Hal ini disebabkan aspirasi masyarakat di daerah itu beragam, Oleh karena itu, pandangan yang menggeneralisasikan kemampuan potensial, situasi dan keadaan terhadap setiap daerah merupakan hal yang salah kaprah⁴⁹.

B. Perkembangan Mahkamah Syariat di Aceh

Masuknya ajaran agama islam ini diperkuat dengan berbagai literature sejarah yang menyebutkan tentang berdirinya berbagai kerajaan seperti kerajaan Islam Peurleuk, kerajaan Islam Samudera pase, kerajaan Islam Benua, Kerajaan Islam Linge, Kerajaan Islam Pidie, Kerajaan Islam Jaya, dan kerajaan Islam Daarussalam dengan menjadikan islam sebagai dasar negara⁵⁰. Islam dijadikan sebagai dasar negara pada kerajaan-kerajaan tersebut diperkuat dengan adanya ketetapan “Rukun Kerajaan” yang diambil dari ajaran Islam dalam empat perkara yakni:

1. Pedang keadilan. Jika tidak ada pedang maka tidak ada kerajaan
2. Qalam. Jika tidak ada kitab undang-undang maka tidak ada kerajaan
3. Ilmu. Jika tidak mengetahui ilmu dunia-akhirat, maka tidak bisa mengatur kerajaan, dan
4. Kalam. Jika tidak ada bahasa, maka tidak bisa berdiri kerajaan⁵¹.

Konsekuensi logis diambilnya ajaran islam sebagai dasar negara adalah penegakan hukum berdasarkan ajaran islam. Dalam rangka penegakan hukum tersebut, kemudian dibentuklah berbagai badan peradilan pada masanya. Hal ini dapat

⁴⁸ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*,...hlm. 12.

⁴⁹ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah*,...hlm. 20.

⁵⁰ A. Hasymy, *Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah*, (Jakarta: Benua, 1983), hlm. 67.

⁵¹ Hasymy, *Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah*,...hlm. 68.

dilihat pada sejarah kerajaan Islam Daarusalam yang dalam masa kekuasaanya membentuk lembaga peradilan yang terdiri dari berbagai tingkatan, yakni:

1. *Hukom Peujroh*, yaitu pengadilan pada tiap-tiap kampung yang diketuai oleh seorang *Keuchik*
2. *Mahkamah Mukim*, yaitu pengadil tingkat rendah yang diketuai oleh seorang *Imam Meukim*
3. *Mahkamah Ulebalang*, yaitu pengadilan yang mengadili perkara yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat *Mahkamah Mukiem*. Badan peradilan ini sudah menggunakan hakim dalam penyelesaian perkaranya
4. *Mahkamah Panglima Sagoe*, yaitu pengadilan yang menyelesaikan perkara yang tidak diselesaikan pada tingkat sebelumnya, dan
5. *Mahkamah Agung*, yaitu pengadilan tinggi dalam tingkat kerajaan untuk menelesaikan perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh lembaga peradilan di bawahnya dan perkara besar yang berdasarkan dekrit dari sultan⁵².

Sejarah terkait lembaga peradilan di Aceh ini menjadi bukti bahwa sejak zaman kerajaan dahulu sudah terdapat suatu sistem pengadilan yang berjenjang dari tingkat kampung atau desa hingga tingkat kerajaan atau pusat. Pada masa penjajahan belanda, pengadilan islam ini kemudian dijadikan sebagai pengadilan adat⁵³. Namun, pada masa penjajhan Jepang, peradilan agama ini diperkuat kembali meskipun terbatas pada perkara perdata perkawinan dan *Faraidh* (Waris).

Pada masa kemerdekaan, sebagai negara kesatuan Republik Indonesia maka diberlakukan hal yang sama pada setiap daerah dengan membentuk setiap peradilan

⁵² A. Hasymy, *Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah*,... hlm. 68.

⁵³ Iskandar Ritonga, *Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Daarussalam dalam Perundang-Undangan dan Qanun*, (Padang: Suluh Perss, 2004), hlm. 6.

agama di seluruh daerah Indonesia. Peradilan Agama yang berada di Aceh kemudian penyebutannya di ubah menjadi Mahkamah Syar'iyah sebagai bentuk otonomi khusus daerah Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Namun meskipun demikian, Mahkamah Syar'iyah tetap menjadi bagian dari sistem peradilan nasional sebagaimana ditegaskan melalui pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001.

Eksistensi Mahkamah Syar'iyah di Aceh ini kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Aceh yang menegaskan melalui pasal 1 ayat (1) bahwa "Pengadilan agama yang ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah". Keputusan Presiden tersebut menempatkan Mahkamah Syar'iyah merupakan lembaga peradilan yang mulanya ada pengadilan agama.

Pada awal mula dibentuknya Mahkamah Syar'iyah dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tersebut, kewenangan yang dimiliki masih terbatas pada kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan agama ditambah dengan kewenangan pada bidang ibadah dan syiar Islam yang kemudaiannya akan diatur dalam *Qanun*. Jadi, sebagai salah satu sumber hukum dalam pengambilan keputusan pada Mahkamah Syar'iyah adalah *Qanun* yang merupakan peraturan daerah yang dibuat untuk pelaksanaan otonomi khusus di Aceh. Lahirnya *qanun* pula merupakan implikasi dari kesempatan penerapan syariat Islam yang diberikan kepada Provinsi Aceh.

Perkembangan selanjutnya terkait Mahkamah Syar'iyah ini adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 memberikan wewenang kepada Mahkamah

Syar'iyah untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *al-ahwal as-syakhsiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), dan *jinayah* (hukum pidana) yang di dasarkan pada syariat Islam. Wewenang yang dimiliki mahkamah syar'iah ini memang cukup luas melampaui kewenangan yang dimiliki oleh peradilan agama sebagai lingkungan yang menjadi batasan dari Mahkamah Syar'iyah.

Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dijelaskan dimuka yang berada pada lingkungan peradilan agama nyatanya dalam pelaksanaanya berbeda. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 132 ayat (2) yang menjelaskan bahwa sebelum dibentuknya *qanun* Aceh tentang hukum acara, maka Mahkamah Syar'iyah menggunakan hukum acara peradilan agama untuk perkara *muamalah* (hukum perdata) dan *al-ahwal asy-syakhsiyah* (hukum keluarga); dan menggunakan hukum acara peradilan umum untuk perkara *jinayah* (hukum pidana).

Penggunaan hukum acara pada peradilan agama dan peradilan umum diatur dalam undang-undang tersebut ternyata membuat perubahan kedudukan Mahkamah Syar'iyah dalam sistem kekuasaan kehakiman. Hal ini dapat dilihat pada pasal 3A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama bahwa "Peradilan Syari'at Islam yang berada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan peradilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama dan lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum".

Pengaturan terkait Mahkamah Syar'iyah berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut meletakkan Mahkamah Syar'iyah sebagai peradilan khusus yang berada pada dua lingkungan sekaligus yakni peradilan umum dan peradilan khusus

dengan pertimbangan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Syar'iyah. Dengan adanya Undang-Undang ini, setidaknya memberikan kejelasan pada kedudukan Mahkamah Syar'iyah sebagai peradilan khusus pada sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia.

C. Kompetensi Absolut Mahkamah Syariah Sebagai Peradilan Khusus

Salah satu dari pengembangan lembaga kekuasaan kehakiman adalah lahirnya peradilan khusus yang berada disalah satu lingkungan peradilan di bawah mahkamah agung yang diperuntukkan bagi penyelesaian sengketa yang bersifat khusus. karena memang munculnya peradilan khusus ini disebabkan oleh keinginan untuk lebih mengefektifkan upaya penegakan hukum di bidang-bidang tertentu yang apabila dilihat dari peraturannya memiliki undang-undang tersendiri⁵⁴. Berbagai peradilan khusus yang lahir ini memang masing-masingnya memiliki pengaturan yang tersendiri dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Kemunculan dari berbagai peradilan khusus pula tidak lepas dari semakin banyaknya para pakar hukum di Indonesia yang memandang penting adanya untuk membentuk peradilan khusus sebagai bentuk pengejawantahan dari salah satu tujuan hukum yakni kemanfaatan.

Peradilan khusus di Indonesia sangat berkembang dengan berbagai dinamika hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dinamika hukum yang berkembang di masyarakat mengakibatkan tumbuh kembangnya berbagai peradilan khusus yang selaras dengan tuntutan adanya lembaga peradilan yang dapat menyelesaikan perkara dengan lebih efektif. Dasar hukum dari Mahkamah Syar'iyah sebagai peradilan khusus adalah Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

⁵⁴ Jimly Asshiddiqie, dalam pengantar buku *Putih Hitam Peradilan Khusus* (Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi Sekretariat Jendral Komisi Yudisial, 2013), hlm. 12.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengaturan bahwa Mahkamah Syar'iyah merupakan peradilan khusus dapat dilihat pada pasal 3A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa "Peradilan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan peradilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama dan merupakan peradilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum". Dasar pengaturan ini menempatkan Mahkamah Syar'iyah sebagai peradilan khusus yang berada pada dua lingkungan peradilan yakni lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan agama.

Mahkamah Syar'iyah yang diletakkan pada dua lingkungan peradilan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut mengakibatkan kedudukan Mahkamah Syar'iyah menjadi rancu⁵⁵. Kerancuan yang terjadi ini jelas karena dasar hukum Mahkamah Syar'iyah yakni pasal 3A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menyebutkan bahwa "Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *ahwal al-syahksiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), dan *jinayah* (hukum pidana) yang didasarkan pada hukum syar'at Islam. Pengaturan tentang kewenangan Mahkamah Syar'iyah yang ada pada pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tersebut dapat memberikan gambaran mengenai kewenangan Mahkamah Syar'iyah yang menjadi wilayah peradilan umum

⁵⁵ Syamsul Bahri, dkk, "Eksistensi Mahkamah Syar'iyah dalam Sistem Peradilan Indonesia di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam", *Medi Hukum*, XVIII, 1(Juni, 2011). hlm. 7.

dan pula wilayah kewenangan yang menjadi bagian dari peradilan agama yang sebenarnya untuk melihat kewenangnya sangatlah sulit. Kesulitan yang terjadi ini pula disebabkan belm adanya pengaturan lebih lanjut yang menjelaskan kewenangan Mahkamah Syar'iyah apa saja yang berada pada lingkungan peradilan agama dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah mana yang berada pada lingkungan peradilan umum.

Memposisikan Mahkamah Syar'iyah sebagai peradilan khusus dalam dua lingkungan peradilan bukan tanpa alasan. Alasan terkuat diletakannya Mahkamah Syar'iyah pada dua lingkungan peradilan ini adalah dilihat dari kewenangan (kompetensi absolut) yang dimiliki oleh Mahkamah Syar'iyah itu sendiri. Kompetensi absolut yang dimiliki oleh Mahkamah Syar'iyah dinilai melingkupi kewenangan pada dua lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yakni lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan agama yang kemudian mendasari lahirnya pengaturan tentang Mahkamah Syar'iyah.

Pada awal mula pembentukannya, Mahkamah Syar'iyah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 memang di desain sebagai pengganti dari pengadilan agama yang ada di Aceh dengan kewenangan yang lebih luas dari peradilan agama. Sedangkan peradilan agama berdasarkan pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompetensi absolut yang dimiliki oleh Mahkamah Syar'iyah sebagai mana di paparkan di atas memang mencakup dua lingkungan peradilan tersebut, yakni peradilan agama dan peradilan umum.

Mahkamah Syar'iyah memiliki kompetensi absolut yang meliputi perkara pidana, perkara perdata dan perkara keluarga. Dari kewenangan tersebut, dapat dikatakan bahwa kewenangan yang dimilikinya ini sama dengan kewenangan dari peradilan umum, hanya saja Mahkamah Syar'iyah dalam menyelesaikan perkara tersebut menggunakan hukum syariat Islam sebagai instrument hukumnya. Hukum syariat Islam yang dijadikan sebagai instrument hukum di Aceh merupakan hasil dari produk peraturan perundang-undangan yang dalam hierarki perundang-undangan di sebut dengan peraturan daerah. Peraturan perundang-undangan yang sedemikian ini memang diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Mahkamah Syar'iyah dengan kompetensi absolut yang dimilikinya memberikan konskuensi logis berupa amanat undang-undang yang menjadikan Mahkamah Syar'iyah sebagai peradilan khusus pada lingkungan peradilan umum dan peradilan agama. Sudah menjadi hal yang lumrah bahwa peradilan umum memiliki kompetensi absolut berupa memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara perdata dan pidana. Hal ini sangat relevan dengan kompetensi absolut yang dimiliki oleh Mahkamah Syar'iyah yakni kompetensi absolut berupa menyelesaikan perkara bidang *muamalah* (hukum perdata) dan *jinayah* (hukum pidana). Berkaitan dengan kompetensi absolut bidang *ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga) dikategorikan dalam lingkungan peradilan agama.

Kompetensi absolut yang dimiliki oleh Mahkamah Syar'iyah memberikan penjelasan bahwa kompetensi dari Mahkamah Syar'iyah adalah bidang hukum perdata dan hukum pidana dengan berdasarkan pada hukum syari'at Islam. Pada dasarnya kompetensi absolut ini sangat berkaitan dengan kompetensi absolut yang dimiliki oleh

peradilan umum dengan catatan bahwa kompetensi absolut yang dimiliki Mahkamah Syar'iyah bersumber dari hukum syari'at Islam dalam penyelesaian perkara pada bidang perdata maupun bidang hukum pidana. Selain itu, dalam rangka menjalankan fungsinya Mahkamah Syar'iyah memiliki peraturan perundang-undangan yang tersendiri.

Mahkamah Syar'iyah dengan kompetensinya pada bidang perdata dan pidana dengan mengambil sumber hukum dari syari'at islam ini selaras dengan sejarah penerapan hukum Indonesia yang mengenal 3 (tiga) sumber hukum yakni sumber hukum yang berasal dari barat, sumber hukum yang berasal dari adat, dan sumber hukum yang berasal dari Islam. Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia ini sarat dengan keadaan sosial masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah beragama muslim. Hal ini pula yang mendorong pertimbangan perlunya hukum islam diakomodir dalam sistem hukum di Indonesia meskipun tidak secara utuh dikodifikasikan menjadi peraturan yang formal.

Mahkamah Syar'iyah sebagai peradilan khusus dengan sejarah pembentukannya dapat dikatakan sebagai satu-satunya peradilan khusus yang lahir bukan atas dasar kebutuhan untuk lebih mengefektifkan penyelesaian sengketa, melainkan untuk memenuhi kebutuhan hukum yang berkembang di masyarakat. Dasar dari pembentukan Mahkamah Syar'iyah yang diketahui bersama adalah upaya mewujudkan cita-cita masyarakat Aceh untuk menegakkan Syariat Islam secara *kaffah* di Aceh. Di samping itu, Mahkamah Syar'iyah juga merupakan buah dari adanya pemberian otonomi khusus bagi daerah Provinsi Aceh yang salah satu kekhususannya adalah penerapan hukum Islam.

Peraturan perundang-undangan yang pertama kali mengatur tentang Mahkamah Syar'iyah adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi

Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-undang ini menjadi dasar pemikiran adanya Mahkamah Syar'iyah di Aceh sebagai bentuk pelaksanaan otonomi khusus. Pengaturan mengenai Mahkamah Syar'iyah dalam undang-undang ini hanya secara garis besar bahwa peradilan syari'at Islam di Provinsi Aceh sebagai bagian dari sistem peradilan nasional yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah. Mengenai kewenangan yang dimiliki oleh mahkamah syar'iyah, undang-undang tersebut hanya membatasi pada syariat islam dalam sistem hukum nasional yang diatur lebih lanjut dengan *qanun* dan hanya dibatasi bagi pemeluk agama Islam saja.

Mahkamah Syar'iyah dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahakamh Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Keputusan Presiden tersebut pada pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa pengadilan agama yang ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah. Penjelasan Mahkamah Syar'iyah pada Keputusan Presiden tersebut menunjukkan bahwa awal mula dibentuk Mahkamah Syar'iyah di tujukan sebagai pengganti kedudukan pengadilan agama yang ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dapat ditarik benang merah bahwa dengan adanya Keputusan Presiden tersebut, menjadikan kedudukan Mahkamah Syar'iyah sama dengan dengan Peradilan Agama sebagai Peradilan di bawah Lingkungan Mahkamah Agung.

Mahkamah Syar'iyah dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tersebut kedudukanya tidak lagi dapat dikatakan sebagai pengganti pengadilan agama yang ada di Aceh sebagaimana desain awal dibentuknya Mahkamah Syar'iyah yang berlandaskan pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun

2003. Kedudukan Mahkamah Syar'iyah pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tidak diatur secara jelas, hanya disebutkan bahwa Mahkamah Syar'iyah berada pada lingkungan peradilan agama. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tidak menyebutkan Mahkamah Syar'iyah sebagai peradilan khusus sehingga menimbulkan kebingungan terkait kedudukan Mahkamah Syar'iyah dalam sistem kekuasaan kehakiman. Pengaturan mengenai Mahkamah Syar'iyah yang sedemikian ini mengakibatkan adanya Mahkamah Syar'iyah sangat berpengaruh terhadap tatanan hukum Republik Indonesia.

Pengaturan mengenai kedudukan Mahkamah Syar'iyah kemudian diperjelas lagi oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 3A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Peradilan Syari'at Islam di Aceh (Mahkamah Syar'iyah) merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 memberikan setidaknya 2 (dua) poin penting mengenai Mahkamah Syar'iyah. Poin yang pertama adalah bahwa peradilan syari'at di Aceh yang kemudian di sebut dengan Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan khusus. pengaturan ini setidaknya menjawab pertanyaan sebelumnya mengenai kedudukan Mahkamah Syar'iyah dalam sistem kekuasaan kehakiman di indoneisa yang pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 hanya disebutkan pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama.

Poin kedua yang menjadi sangat penting diperhatikan dari pasal 3A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah bahwa Mahkamah Syar'iyah merupakan peradilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan agama. Mahkamah Syar'iyah berdasarkan pasal tersebut diletakkan pada dua lingkungan peradilan sekaligus yakni lingkungan peradilan agama dan peradilan umum ini memang sangat membingungkan dan membuat kedudukan Mahkamah Syar'iyah menjadi rancu. Kedudukan Mahkamah Syar'iyah dengan sedemikian ini menjadi rancu akibat tidak diatur lebih lanjut terkait dengan kewenangan Mahkamah Syar'iyah yang dikategorikan sebagai kewenangan lingkungan peradilan agama dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah yang dikategorikan dalam kewenangan lingkungan peradilan umum. Meskipun kedua kewenangan tersebut tidaklah berpengaruh terhadap proses pelaksanaan penegakan hukum oleh Mahkamah Syar'iyah.

Menentukan secara ideal kedudukan Mahkamah Syar'iyah dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia merupakan sebuah keharusan. Dilihat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur Mahkamah Syar'iyah maka dalam hal ini pemahaman terkait dengan hierarki perundang-undangan sangatlah penting. Berkaitan dengan hierarki perundang-undangan, maka tidak boleh ada suatu undang-undang yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Mahkamah Syar'iyah yang pada saat ini ada di Aceh sebagaimana telah dipaparkan di atas merupakan sebuah lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman dengan berbagai instrument hukum yang mengatur.

Mahkamah Syar'iyah dengan kewenangan yang dimilikinya memiliki titik temu berupa penerapan hukum Islam di masyarakat baik dalam bidang pidana maupun perdata. Berkaitan dengan hukum keluarga, di dalam hukum positif sering kali

dikategorikan ke dalam hukum perdata. Hal ini apabila dilihat dari prespektif ini, Mahkamah Syar'iyah dapat dipandang sebagai peradilan syariat Islam yang menggunakan hukum Islam sedangkan peradilan umum adalah peradilan yang menyelesaikan perkara bidang hukum pidana dan perdata secara umum. Titik temu antara kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan peradilan umum ini sangat kentara pastinya apabila dilihat dari sudut pandang kewenangannya. Mahkamah Syar'iyah dan peradilan umum memiliki beberapa sisi yang sama. Kesamaan tersebut dapat ditinjau pada bidang perkara yang ditangani yakni bidang perdata dan pidana, hanya perbedaannya Mahkamah Syar'iyah lebih khusus dengan menggunakan hukum syari'at dan diperuntukkan bagi orang yang beragama islam, sedangkan peradilan umum menggunakan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan diberlakukan kepada seluruh warga negara Indonesia.

Mahkamah Syar'iyah sebagai peradilan khusus merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dihindari. Hal ini disebabkan karena peradilan khusus di Indonesia merupakan suatu kenyataan yang telah diterima dalam praktik ketatanegaraan sejak pemerintahan penjajahan Belanda, Jepang, hingga Indonesia merdeka sampai saat ini. Sebagai suatu kenyataan yang ada, penting bagi negara Indonesia untuk mengatur lebih lanjut dan memperhatikan berbagai perkembangan yang ada mengenai peradilan khusus yang terus tumbuh dan berkembang demi mewujudkan keinginan dan harapan bangsa sebagai negara hukum yang menuju pada negara kesejahteraan atau "*welfare state*".

Peradilan khusus yang terus berkembang diharapkan dapat menjadi jawaban dari kebutuhan akan terciptanya keadilan dalam masyarakat. Namun, dalam lingkup negara hukum perlu adanya suatu sistem hukum yang menyeluruh dalam pelaksanaan roda

pemerintahan negara. Hal ini pula berdampak pada berbagai pengaturan yang harus memiliki dasar konstitusionalitas yang kuat. Sebagai catatan bersama bahwa peradilan khusus merupakan hal yang tidak terpisahkan dari sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam konstitusi melainkan pembentukannya berdasarkan pada undang-undang. Hal yang sedemikian ini lazim dalam paham konstitualisme, yaitu sepanjang kebijakan hukum pembentuk undang-undang itu tidak bertentangan dengan dengan atau tidak menyimpang dari norma konstitusi, maka kebijakan tersebut dinyatakan konstitusional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada beberapa hal yang perlu disimpulkan dari hasil analisis beberapa bab tersebut di atas, yaitu:

1. Eksistensi Mahkamah Syar'iyah berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menempatkan Mahkamah Syar'iyah sebagai peradilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Umum. Akan tetapi berbeda halnya dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa peradilan khusus hanya dapat dibentuk hanya pada salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Oleh karena itu, ada perbedaan untuk memahami keberadaan Mahkamah Syar'iyah berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk menempatkan sebuah Mahkamah Syar'iyah.
2. Kompetensi absolut yang dimiliki oleh Mahkamah Syar'iyah dengan meliputi bidang *ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga), *jinayah* (hukum pidana), dan *muamalah* (hukum perdata) dengan berdasarkan pada hukum syari'at Islam menjadikan kompetensi absolutnya linier dengan kompetensi absolut peradilan umum dengan kekhususannya dalam bidang hukum syari'at Islam.

B. Saran-saran

Ada beberapa hal yang perlu disampaikan sebagai rekomendasi dari hasil penelitian ini, yaitu:

1. Disarankan kepada Pemerintah Pusat bersama DPR untuk segera merevisi pasal 3A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur Mahkamah Syar'iyah sebagai peradilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Umum dan digantikan dengan mengatur Mahkamah Syar'iyah sebagai peradilan khusus dalam lingkungan Peradilan Umum.
2. Untuk memperkuat kedudukan Mahkamah Syar'iyah maka perlunya meniadakan peradilan Agama yang ada di Provinsi Aceh yang kewenangannya kemudian dilimpahkan kepada Mahkamah Syar'iyah yang memiliki wewenang pada bidang pidana dan perdata dengan berdasarkan pada hukum syari'at Islam.

Daftar Pustaka

- A. Hamzah, Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman, Makalah pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, (Denpasar: BPHN Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2003.
- A. Hasymy, *Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah*, Jakarta: Benua, 1983.
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut Undang-undang Dasar 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia* Bandung: LPPM UNISBA.1995.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001.
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- B.N. Marbun, *Otonomi Daerah 1945-2010 Proses dan Realita*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2010.
- Bungaran Antonius Simanjuntak, dkk, *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia: Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.2013.
- Erin Pane, "Eksistensi Mahkamah Syar'iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman", *Al-'Adalah*, VIII, 1 Juni, 2016.
- Hamdan Zoelva, dalam buku *Putih Hitam Peradilan Khusus* Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi Sekretariat Jendral Komisi Yudisial, 2013.
- Harun Al-Rasyid, *Himpunan Peraturan Hukum Tatanegara*, Edisi kedua, Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1996.
- Husni Jalil, dkk, "Implementasi Otonomi khusus di Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006", *Kanun*,, 51, Agustus 2010.
- Jimly Assiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Buana Ilmu Popular. 2007.
- Jmly Assiddiqie, dalam Pengantar Buku *Hitam Putih Peradilan Khusus*, (Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi Sekretariat Jedral Komisi Yudisial. 2013.
- Iskandar Ritonga, *Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Daarussalam dalam Perundang-Undangan dan Qanun*, Padang: Suluh Perss, 2004.

- Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group. 2008.
- Jhon M. Echols dan Hassan Sadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Jakarta:2005.
- K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Peradilan* Jakarta: Simbur Cahaya, 1976.
- Kamarusdiana, "Qanun Jinayah Aceh dalam Prespektif Negara Hukum Indonesia", *Al-Ahkam*, XVI, 2, Juli, 2016.
- Komisi Nasional, *Pembentukan Pengadilan Khusus di Indonesia*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional. 2007.
- Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1980.
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.
- Syamsul Bahri, dkk, "Eksistensi Mahkamah Syar'iyah dalam Sistem Peradilan Indonesia di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam", *Medi Hukum*, XVIII, 1 Juni, 2011.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda* Jakarta: Gema Insani Press. 2003.
- W. T. Chunningham, ed. *The Nelson Comtemporari Dictionary*, Canada: Thomas Nelson and Sons Ltd, 1982.
- Yasa' Abu Bakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Paradigma, kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.2006.
- Yusrizal, dkk, "Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh Sebagai Pengadilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa", *Ilmu Hukum*, VIII, 58 Juni, 2011.